

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR: & TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara mampu dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri di Badan selelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupatan dinahasa Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 30 Cahun 2003 tentang Pembentukan Minahasa Utan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Cablik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44388);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2
 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 31a Tahun 2010 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan : di Airmadidi Pada Tanggal : 3 Januari 2014

BUPATI MINAHASA UTARA &

360

Diundangkan

: di Airmadidi

Pada Tanggal

: 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

RS OHANNES A RUMAMBI

PENNA WTAMA MADYA

NIP. 19541110 197603 1011